

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### A. Ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengatur Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>41</sup> Selanjutnya pengertian tentang perlindungan menurut UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 6, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terbaikannya elemen saksi

<sup>41</sup> Muhadar, *op.cit*, hlm.119

dan korban dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (Indonesia) pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan/ diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu :<sup>42</sup>

1. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/ lembaga penyidik);
2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana (oleh badan pengadilan);
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan/ pidana (oleh badan aparat pelaksanaan eksekusi)

Ke-empat tahap/ subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai empat komponen atau empat sub sistem yaitu sub sistem Kepolisian Negara RI, sub sistem Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung serta Lembaga Perasyarakatan di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>42</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/constitutional-law/2027068-prinsip-penegakkan-hukum>

Dalam sistem peradilan Indonesia, LPSK RI menurut Pasal 11 UU PSK diberi kedudukan sebagai lembaga yang mandiri yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban dalam semua tahap proses peradilan pidana, hal ini disebabkan adanya kemungkinan resiko bahaya yang dapat ditanggung oleh saksi dan atau korban serta keluarganya sebagai akibat diberikannya keterangan kesaksian untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam Pasal 4 UU PSK telah ditentukan bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Adapun mekanisme sistem peradilan pidana dalam penelitian ini dikaji dengan lingkup tiga instansi untuk mengetahui relevansi antara regulasi (UU Perlindungan Saksi dan Korban). Terkait tindak pidana korupsi dan keadaan faktual yang terjadi di masyarakat, berikut pemaparannya :

#### 1) Kepolisian

Kepolisian adalah instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan, dalam tugasnya berpedoman pada ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana Pasal 2 UU Kepolisian, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di Polda DIY proses perlindungan hukum bagi Saksi Tindak Pidana Korupsi meliputi 2 tahapan yakni sebagai berikut:

a. Tahap Penyelidikan

Tahap Penyelidikan dimulai dari saat dibuatnya laporan dugaan tindak pidana korupsi, sampai dengan pengumpulan informasi untuk mendukung dugaan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Dari informasi saksi pelapor, pihak kepolisian menindaklanjuti dengan investigasi dari informasi yang diperoleh dan tentunya dengan mengembangkan alat bukti yang diterima penyidik. Polisi yang pertama-tama yang harus melakukan segala upaya yang bersifat preventif yang menghindarkan terjadinya gangguan keamanan.<sup>43</sup> Dalam tahap ini, saksi secara aktif meminta perlindungan kepada kepolisian terkait perwujudan hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Setelah semua alat bukti terkumpul maka dibuatlah laporan kemajuan hasil penyelidikan.<sup>44</sup>

b. Tahap Penyidikan

Penyidikan dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (SPDP) sampai dengan penyelesaian Berkas Perkara untuk di sidang. Dilanjutkan dengan penyidikan yang dipertajam berdasarkan

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan AKP Soebari, Polda Brimob Yogyakarta dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Juni 2012.

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Kasubdit IV POLDA DIY, AKBP Kristiono, BA Polda Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012.

laporan atau informasi masyarakat kepada polisi.<sup>45</sup> Laporan yang masuk ke kepolisian ditampung sebagai laporan informasi, dengan kode model A.<sup>46</sup> Selama ini polisi bertindak atas nama undang-undang dengan adanya surat perintah tugas tentunya.

Pada kasus tindak pidana korupsi penanganannya sedikit berbeda dengan tindak pidana umum mengingat korupsi merupakan tindak pidana khusus maka diproses dengan mekanisme penerimaan laporan kemudian dilakukan kajian awal untuk menyaring informasi yang dilaporkan. Berdasarkan hasil keterangan pelapor yang telah lengkap maka proses berikutnya adalah gelar perkara yang diikuti oleh internal & eksternal unit yaitu pengawas penyidikan, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Propam (Profesi dan Pengamanan) Polri, Pembinaan Hukum Polri dan instansi terkait.<sup>47</sup> Dalam kasus tindak pidana korupsi, instansi terkait tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pengecekan audit keuangan apabila ditemukan kerugian negara.

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Kasubdit IV POLDA DIY, AKBP Kristiono, BA, Polda Yogyakarta dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Mei 2012.

<sup>46</sup>Bab II Pasal 6 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>47</sup>Bab IV Pasal 47 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik

Berbicara mengenai saksi pelapor "*whistleblower*", beliau berpendapat turut mendukung dalam proses perlindungan yang ada.<sup>48</sup> Menurut beliau undang-undang ini cukup mengakomodir perlindungan bagi pelapor perihal perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor (*whistleblower*) yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu bagi pelapor yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diproses dengan itikad baik. Bagian Penjelasan Undang-undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Untuk hal ini pihak kepolisian berkewajiban pula untuk memberikan perlindungan terhadap saksi Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Kasubdit IV POLDA DIY, AKBP Kristiana, BA, Balda Yogyakarta

## 2) Kejaksaan

Tugas kejaksaan menurut UU No. 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana, melakukan penyidikan serta melengkapi berkas. Jaksa sebagai penuntut umum ditugaskan merumuskan perkara yang diterima dari kepolisian atau instansi yang bertugas sebagai penyidik untuk menyelesaikan perkara menurut hukum yakni hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang yang dimaksudkan pada proses litigasi.

Instansi yang bertugas sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi ini bisa juga diartikan penyidik KPK. Sebagaimana Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantas Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Pengambilalihan tersebut bukan tanpa alasan melainkan salah satu alasannya adalah pemberian penanganan tindak pidana korupsi itu ditujukan untuk melindungi pelaku tindak

pidana korupsi yang sesungguhnya dengan koordinasi dengan instansi yang kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>49</sup>

Dalam Pasal 13 dan 14 UU No. 8 Tahun 1981, dijelaskan bahwa Jaksa sebagai penuntut umum, berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara, membuat surat dakwaan, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan. Salah satu kewajiban jaksa adalah keharusan membuat surat dakwaan, karena merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penanganan kasus korupsi sama halnya dengan instansi peradilan yang lain setelah memperoleh pelimpahan perkara maka dapat diproses ke tahap selanjutnya.

Nur Komalasari, selaku jaksa struktural di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta juga menyampaikan bahwa sangat perlu adanya perlindungan bagi saksi, korban maupun pelapor dalam suatu perkara pidana. Instansi kejaksaan turut menjamin adanya perlindungan secara maksimal. Dengan adanya UU PSK tentulah menjadi amanat bagi aparat penegak hukum untuk memberikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat. Apalagi terkait perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang telah memberikan laporan/ keterangan ini telah diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Terlebih

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Nur Komalasari, S.H., M.H. di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 14/6/2012



perlindungan tersebut juga merupakan hak bagi seseorang saksi dan pelapor.<sup>50</sup>

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Erat kaitannya dengan saksi yaitu *whistleblower* dalam perkara tindak pidana korupsi. Menurut Nur Komalasari, S.H., M.H., *whistleblower* bertindak sebagai informan, pihak yang memberikan *input/* keterangan guna mengungkap adanya dugaan tindak pidana tetapi informasi itu tidak bisa di-*blow up* secara terbuka (transparan), contohnya terhadap kegiatan pengadaan dalam suatu proyek.

Untuk mekanisme perlindungan yang saksi (*whistleblower*), Kejaksaan Tinggi Yogyakarta berpedoman pada UU No. 13 Tahun 2006 dalam Bab IV yang berisi syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan bagian kesatu Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Nur Komalasari, S.H., M.H. di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 22/5/2012

- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Tata cara memperoleh perlindungan tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/ atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;

- b. Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 31 LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

### 3) Pengadilan

Di negara-negara yang menerapkan *Rule of Law*, kebebasan kehakiman merupakan hal yang ditentukan di dalam Undang-undang atau hukum. Artinya kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain (independen). Penulis secara sengaja memilih lokasi penelitian yang ketiga ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta sekaligus sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta, SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan

*Justice Collaborator*, merupakan satu-satunya perangkat hukum yang mengatur keberadaan *whistleblower* di Indonesia. SEMA No. 4 Tahun 2011 merupakan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada para hakim terkait penanganan kasus yang melibatkan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi. Perangkat hukum lain, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau yang lain tidak memberikan penjelasan terhadap *whistleblower*.

Untuk Tindak Pidana Korupsi yang bersifat *Extra Ordinary Crime* mekanismenya sedikit berbeda, hal ini ditunjukkan dari :<sup>51</sup>

- 1) Instrumen perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Peradilan yaitu adanya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi.  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pradilan Umum.
- 3) Sistem pembuktian sebagaimana dalam Pasal 26A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyertakan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Ad-Hoc, Dr. Rina L., S.H., M.Hum (Tindak Pidana Korupsi) Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2012.

sebagaimana dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Secara garis besar mekanisme yang ada di pengadilan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor sama seperti di Kejaksaan. Muncul atas inisiatif pribadi, persetujuan dari instansi kepolisian, kejaksaan. Sebagaimana kelanjutan perlindungan hak sampai tingkat peradilan.

Berbagai perundang-undangan nasional mengatur peran serta masyarakat (publik) dalam proses penegakan hukum dengan cara melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau menjadi saksi dalam suatu

perkara pidana, dan hal ini tentu membutuhkan keberanian dan keteguhan

hati agar suatu kebenaran dapat terungkap. Namun suasana yang kontradiksi terjadi bahwa para pengungkap fakta (*whistleblower*) yakni saksi, pelapor atau korban tersebut mendapat serangan balik dari pihak yang dilaporkan bahkan yang lebih ironis terjadi, para pengungkap fakta (*whistleblower*) ini akhirnya menjadi tersangka atau terdakwa. Perlindungan bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang sekaligus sebagai jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Jaminan perlindungan kepada para pengungkap fakta (*whistleblower*) baik kepada saksi atau pelapor dan korban sebagai bagian dari warga negara wajib diberikan oleh negara sebagaimana diatur Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) tahun 1966 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dan konsekuensinya beberapa ketentuan dalam sistem peradilan pidana harus mengalami perubahan. Salah satu bentuk perubahan itu antara lain dengan disahkannya oleh legislasi pusat Undang-undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006.

Diberlakukannya undang-undang ini sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan bagi para pengungkap fakta (*whistleblowers*), diharapkan mampu menciptakan keseimbangan untuk menutupi kekurangan di dalam sistem hukum kita berkaitan dengan terbeikannya elemen saksi dan korban dalam Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (Undang-undang RI No. 8 tahun 1981). KUHAP sebagai hasil karya agung bangsa Indonesia itu lebih cenderung mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa. Perlindungan saksi, korban dan pelapor menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan di dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- (1) Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Nilai filosofi dari ketentuan Pasal 10 tersebut adalah agar dapat mendorong partisipasi publik untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara antara lain memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan

melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.<sup>52</sup> Selain itu tanpa itikad baik, ketentuan di atas menjadi tidak berlaku apabila tidak dengan itikad baik seperti keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.<sup>53</sup>

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2006, pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Seorang pelaku yang bekerjasama tidak mendapatkan perlakuan khusus yang sama dengan pelapor tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2006. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana. Nampaknya program perlindungan bagi *whistleblower* yang tertuang di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 belum memadai sebagai landasan/ pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum.

Demikian pula dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) juga belum mengatur bagaimana perlindungan saksi dan atau korban yang sangat rawan terhadap ancaman, kekerasan, intimidasi dari pelaku

---

<sup>52</sup> Koalisi Perlindungan Saksi, *Catatan Kritis terhadap UU NO. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, diunduh dari [rakernas.mahkamahagung.go.id/seputar.../ebook/.../searchtext.xml](http://rakernas.mahkamahagung.go.id/seputar.../ebook/.../searchtext.xml) diakses pada tanggal 28 Maret 2012

<sup>53</sup> Pasal 10 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan



kejahatan (*vulnerable witness*), sehingga tidak sedikit perkara perkara besar yang sulit pengungkapannya karena sulitnya bukti, keterangan saksi yang dapat secara bebas dan berani memberikan keterangan secara terbuka di persidangan karena adanya berbagai ancaman dan atau intimidasi dari pelaku, sebagai contoh di awal era reformasi dimana pada saat itu terjadi tindak pidana penculikan terhadap tokoh tokoh demonstran, konon banyak saksi mata yang kemudian dilenyapkan sehingga sampai sekarang penculikan yang terjadi pada sekitar tahun 1998 lalu sulit pengungkapannya, hal ini seharusnya menjadi *background* pemikiran pada waktu penyusunan berbagai Undang-undang tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, pencucian uang namun lagi lagi karena pada waktu itu masih banyak pihak yang anti reformasi dan bersikap *resistant* terhadap era perubahan, sehingga muatan substansi perlindungan saksi dan korban belum dapat diakomodir dan menjadi bagian penting didalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang baru.<sup>54</sup>

## **B. Penerapan Ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Korupsi bagi Saksi Pelapor yang juga Berkedudukan Sebagai Terdakwa.**

Saat ini penegakan hukum yang sedang dikembangkan di Indonesia adalah Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana dan Kejahatan yang

---

<sup>54</sup> Koalisi Perlindungan Saksi, *Catatan Kritis terhadap UU NO. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, diunduh dari [rakernas.mahkamahagung.go.id/seputar\\_lobook/lssearchtext.xml](http://rakernas.mahkamahagung.go.id/seputar_lobook/lssearchtext.xml)

dilakukan secara terorganisir atau kejahatan lainnya yang tidak mungkin terungkap tanpa adanya inisiatif seseorang, padahal orang itu sendiri terlibat didalamnya. Orang tersebut dengan penuh kesadaran, membuka, mengungkapkan kejahatan dengan memberikan informasi dan bukti-bukti yang signifikan, mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran yang lebih besar, dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya, bersedia menjadi saksi sejak proses penyidikan hingga proses peradilan.

Dilatarbelakangi UU No.13 Tahun 2006 yang memberikan perlindungan bagi saksi, korban, dan pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi, pada saat orang yang bersangkutan timbul kesadarannya, serta minta untuk dilindungi dan mulai mengungkapkan kejahatan itu, ia belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kejahatan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU No.13 Tahun 2006, hal ini diperuntukan bagi pelapor yang dengan niat memberikan informasi mengenai suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga sudah barang tentu pelapor tersebut bukanlah tersangka atau terdakwa. Lain halnya jika saksi tersebut juga sebagai tersangka maka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum atas sikap tidak konsistennya sebagai pelapor (*whistleblower*).

Adapula tersangka yang telah mengaku sebagai pelaku kejahatan, berkolaborasi dengan penyidik dengan harapan untuk mendapatkan perlakuan khusus, baik pada saat penyidikan, penuntutan dan dalam penjatuhan pidana

negara yang juga mengembangkan penegakan hukumnya dengan menyertakan partisipasi *Whistleblower* :

### 1. Saksi *Whistleblower* di Beberapa Negara

Setiap negara di dunia ini memiliki sistem hukum masing-masing. Demikian halnya sistem peradilan pidananya sebagai bagian dari sistem hukumnya. Sebelum membahas ketentuan perundangan, terlebih dulu penulis ingin menyampaikan mengenai prinsip-prinsip bahkan beberapa Asas Hukum yang harus diperhatikan dalam Penegakan Hukum Pidana yaitu :

- a) Asas *equality before the law*, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- b) Asas *presumption of innocence*, dengan pemahaman setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa orang itu dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana.
- c) Tidak ditemukan dalam literatur bahwa penegakan hukum itu, selain dilakukan secara profesional, juga harus dilakukan dengan berkeadilan.

Seperti halnya dalam penanganan perlindungan saksi di tiap instansi menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Berikut sekilas mengenai ketentuan saksi di beberapa negara.

Kalau dihubungkan dengan pemberantasan Korupsi, mungkin paradigma yang berasal dari pepatah lama kita, "diam adalah emas", harus kita tinggalkan karena dengan diam itulah korupsi menjadi maraiaala dan

tumbuh subur di seluruh sektor kehidupan. Paradigma baru yang harus dikembangkan adalah jadilah *whistleblower* yang baik untuk menghindarkan negara dari kebangkrutan karena banyaknya korupsi sehingga dalam mengungkap perkara korupsi diam itu bukan emas. Membuka suara itu membawa kebaikan bagi bangsa, meskipun bisa menjadi malapetaka bagi diri sendiri dan keluarga, karena undang-undang dapat ditafsirkan sendiri oleh pelaksana undang-undang yang lain.

Di banyak negara para peniup terompet ini oleh undang-undang dilindungi. Menurut Jeremy Pope dalam *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*, pekerja atau pejabat yang tahu mengenai pelanggaran di dalam tempat kerjanya sering dihadapkan pada empat pilihan, yakni :<sup>55</sup>

- a. bisa berdiam diri atau
- b. melaporkan kekhawatiran melalui prosedur intern atau
- c. melaporkan kekhawatiran ke lembaga luar atau
- d. membeberkan hal bersangkutan ke media.

Namun budaya yang ada di dalam tempat bekerja sering membuat takut para pegawainya untuk berbicara apalagi melaporkan keatasannya, walaupun sebenarnya staf dari orang dalam inilah yang paling tahu bila ada sesuatu yang salah, tapi mereka takut melaporkan karena takut menjadi

---

<sup>55</sup> "Whistleblower Bisa Bebas dari Tuntutan Hukum" diunduh di <http://www.djpp.depukumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1136-whistleblower-bisa-bebas-dari-tuntutan-hukum.html> diakses pada hari Rabu, 10 Oktober 2012

sasaran tembak (aksi balas dendam), kehilangan pekerjaan, promosi, dan dihindari oleh rekan-rekan sekerjanya.

Oleh karena itu, perilaku yang menjadi skandal seperti di tubuh Kepolisian (di Indonesia khususnya) ini sedini mungkin sebenarnya dapat dicegah sebelum meluas dan berurat akar dengan pengawasan efektif. Namun pengawasan ini tidak akan dapat berbuat banyak jika tidak ada saluran baru yang lebih jelas dan tepat yang dilekatkan dalam fungsi pengawasan internal. Dalam konteks inilah kita berbicara mengenai perlindungan para pengungkap fakta (*public interest disclosures*) atau biasa yang disebut *whistleblower*. Instrumen perlindungan *Whistleblower* bisa menjadi alat efektif dalam mengawasi kinerja aparat publik walaupun bukanlah satu satunya upaya, namun sayangnya di Indonesia konsep instrumen ini justru tidak pernah dianggap penting.<sup>56</sup>

Perlindungan para pengungkap fakta atau *whistleblower* dibuat dengan maksud untuk memberikan sebuah landasan hukum dan skema perlindungan khusus bagi pengungkapan yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, maladministrasi, korupsi, melanggar hukum, kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum, bahaya terhadap kesehatan, keselamatan umum dan termasuk bahaya terhadap lingkungan.

---

<sup>56</sup> "Whistleblower Bisa Bebas dari Tuntutan Hukum" diunduh di <http://www.djpp.depkmham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1136-whistleblower-bisa->

Skema perlindungan ini tidak hanya mendorong pegawai publik untuk pura-pura tidak tahu bila ada pelanggaran di tempat kerjanya tetapi juga menanamkan rasa aman pada pegawai untuk menyuarakan pikirannya dan para atasan (terlapor) yang tetap bersikeras untuk membalas para pengungkap fakta tersebut akan harus membayar mahal dengan mekanisme perlindungan *whistleblower* ini. Sebagai bahan perbandingan bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap saksi terutama terhadap *whistleblower* dapat dilihat dari pada beberapa negara di bawah ini.<sup>57</sup>

#### 1) Amerika Serikat

Di Amerika Serikat pernah dibuat satu undang-undang yang dikenal dengan sebutan, "*The False Claims Act*" (31 USC Bagian 3729-33). Undang-undang ini diperkenalkan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, sebagai upaya menghalangi penjualan mesiu palsu kepada pemerintah selama Perang Saudara. Qui Tam adalah singkatan dari frase Latin "*qui tam pro domino rege quam pro sic ipso in hoc parte sequitur*", yang berarti "dia yang menggugat untuk Raja sebagai layaknya untuk dirinya sendiri." Ketentuan ini memungkinkan orang swasta, dikenal sebagai tukang cerita, untuk mengajukan gugatan atas nama Amerika Serikat, di mana orang swasta memiliki informasi bahwa ada orang yang secara telah sengaja dimasukkan atau menyebabkan pengajuan klaim

---

<sup>57</sup>"Susno Duadji Menggugat Pasal Whistleblower" diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e7713efa41da/sema-whistleblower-bukan> kebijakan-  
pembahasan hukum di akses pada hari Senin, 5 November 2012

palsu atau penipuan ke Amerika Serikat. Hal ini pada awalnya ditargetkan untuk menghentikan pemasok tidak jujur kepada militer Amerika Serikat pada saat perang saudara, karena situasinya tidak memungkinkan pemerintah untuk menyelidiki dan menuntut penipuan itu sendiri. *The False Claims Act* dimaksudkan sebagai tawaran insentif bagi individu yang melaporkan perusahaan atau individu menipu pemerintah.

Dalam bentuknya yang sekarang, *The False Claims Act* digunakan memberdayakan Amerika Serikat untuk memulihkan dan menuntut kerugian dua kali lipat atas orang-orang yang membuat atau menyebabkan terjadinya klaim palsu atau yang memberikan informasi palsu untuk mendukung klaim. Hal ini dianggap penting untuk memulihkan adanya klaim palsu yang telah menimbulkan *image* buruk dan mencegah terjadinya penipuan terhadap pemerintah yang akan terpaksa membayar atau memberikan pelayanan tertentu karena adanya klaim palsu. Meskipun hampir satu abad dan sukses mencegah para penipu, ketentuan *qui tam* telah diubah pada tahun 1943, perubahan terutama untuk mengurangi besarnya insentif bagi individu swasta sang pembuat cerita. Salah satu perubahan itu adalah mengurangi besarnya insentif dari sebesar 50% hasil yang diperoleh dari cerita *whistleblower* sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang 1863, dengan cara mempersulit prosedur sebagai pelapor, namun akibatnya, penipuan terhadap Pemerintah marimur. Pada tahun 1986, Presiden Ronald

Reagan menandatangani perubahan undang-undang *The False Claims Act*. Perubahan undang-undang telah membantu mengembalikan miliaran dolar ke kas sejak 1986 dan mencegah banyak penipuan. Menurut Undang-Undang, yang baru si pembuat cerita atau juga sering disebut relators sukses berhak memperoleh minimal 15% dan sampai 30% dari dana yang diterima Pemerintah. Selain itu, pelapor dilindungi dari pembalasan untuk kegiatan yang berkaitan dengan tindakan qui tam, tukang cerita harus membuktikan dengan bukti yang kuat bahwa terdakwa dengan sengaja mengajukan klaim palsu untuk pembayaran atau persetujuan kepada Pemerintah. Dapat dikatakan bahwa *False Claims Act* termasuk cikal bakal perlindungan terhadap *whistleblower*, meskipun dalam perkembangannya masing-masing negara bagian mempunyai undang-undang dan pengaturan sendiri untuk melindungi para peniup terompet ini. Selain itu masih ada lagi *Whistleblower Protection Act* 1989, yang memberikan perlindungan dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi.<sup>58</sup>

Ini adalah alasan bahwa pepatah “diam itu adalah emas” tidak sesuai dengan konteks *The False Claims Act*, sebab dengan diam mereka tidak akan menikmati pembagian hasil dari bunyi terompetnya. Justru dengan

---

<sup>58</sup> “Susno Duadji Menggugat Pasal Whistleblower” diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e7713efa41da/sema-whistleblower-bukan-kebijakan->



membuka suaralah mereka akan menghasilkan uang Inggris. *Public Interest Disclosure Act (PIDA)*, 1998 memberikan perlindungan kepada pengungkap atau pembuka rahasia atau *whistleblower* atau pekerja. Perlindungan yang diberikan kepada pembuka rahasia meliputi komunikasi lisan maupun tulisan. Hal yang perlu dicatat bahwa peniup terompet itu akan dilindungi sepanjang mengungkapkan suatu informasi untuk kepentingan publik dan kepada orang yang tepat.<sup>59</sup>

Perlindungan itu diberikan kepada mereka yang mengungkap hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana atau tindakan melanggar hukum, perbuatan melawan hukum, kerusakan lingkungan, membahayakan kesehatan individu dan keamanan atau penyembunyian salah satu malpraktek. Dalam hal keterbukaan informasi terhadap majikan akan dilindungi sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Keterbukaan informasi yang melibatkan media dilakukan secara ketat, dan harus dilakukan dengan itikad baik. Cerita *whistleblower* harus dapat dipercaya dan informasi tersebut secara substansial benar, tidak dilakukan untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa para peniup terompet itu dilindungi dari ancaman pidana.

## 2) Canada

Di Canada, perlindungan terhadap *Whistleblower* sudah lama

---

<sup>59</sup> "Susno Duadji Menggugat Pasal Whistleblower" diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e7713efa41da/sema-whistleblower-bukan-kebijakan-narkoba-keputusan-dilaksanakan-berita-Sopin-5-November-2012>

menjadi janji dari pemerintah, bahkan pada tahun 1993 pada saat Perdana Menteri Jean Chrétien dari Partai Liberal berkuasa dia menjanjikan untuk membersihkan pemerintahan, dan memberikan perlindungan kepada *whistleblower* adalah bagian dari janji itu. Di Canada, seperti pada negara-negara lain, terutama Amerika Serikat, sejumlah undang-undang, akan memberikan perlindungan terhadap karyawan yang memberikan laporan dari sikap balas dendam karena telah melaporkan majikan yang melakukan perbuatan melawan hukum khususnya mengenai pelanggaran terhadap kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja.<sup>60</sup>

Oleh karena itu di Canada, *whistleblowers* baik di sektor publik dan swasta dilindungi oleh undang-undang, khususnya hukum pidana. Sehingga "loyalitas" termasuk kewajiban untuk melakukan tugas dengan tekun dan terampil, untuk menahan diri dari membuka rahasia terkait dengan kontrak kerja, dan tidak mendiskreditkan majikan dinyatakan tidak berlaku bagi *whistleblower*. Artinya tugas seorang karyawan untuk menyimpan rahasia di tempat bekerja dapat diabaikan sepanjang untuk kepentingan publik.

Dalam *Bill C-25, the Public Servants Disclosure Protection Act*, klausul 15 melarang seseorang atasan melakukan pembalasan terhadap pegawai negeri. Bahkan jika seorang *whistleblower* melaporkan adanya

---

<sup>60</sup>“Susno Duadji Menggugat Pasal Whistleblower” diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e7713efa41da/sema-whistleblower-bukan-kebijakan->

pembalasan oleh atasannya maka dalam waktu 30 hari laporan tersebut akan diperiksa oleh Komite pemeriksa. Sehingga di Canada perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* itu adalah perlindungan dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindak apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi.

### 3) Australia

Seluruh negara bagian di Australia telah memperkenalkan undang-undang yang relevan untuk sektor kebijakan publik sejak tahun 1993, pada semua negara bagian para pengungkap rahasia atau *whistleblower* selalu dilindungi dari tindakan hukum atau ancaman hukum. Sebagai contoh di New South Wales perlindungan diberikan terhadap karyawan dengan tindakan :

- (a). Identitas dirahasiakan;
- (b). Perlindungan dari tindak pembalasan;
- (c). Perlindungan kondisional apabila nama dilepaskan ke media;
- (d). Perlindungan dari “defame” (tuntutan pencemaran nama baik);

Di Australia diakui bahwa kesediaan pejabat publik untuk mengungkapkan kesalahan dalam organisasi mereka adalah elemen penting dalam demokrasi yang kuat, sama pentingnya dengan pekerjaan

auditor-umum atau ombudsman. Itulah pula yang menjadi alasan memberikan perlindungan kepada para pembuka rahasia atau *whistleblower*.

#### 4) Afrika Selatan

Selama masa transisi demokrasi Afrika Selatan ditandai dengan tingginya tingkat kejahatan, termasuk korupsi yang meluas. Beberapa inisiatif telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan akuntabilitas dan memerangi korupsi. Upaya ini meliputi pembentukan badan khusus seperti Unit Investigasi Khusus, menjadi penyelenggara konferensi anti-korupsi (November 1998, April 1999 dan November 1999), serta mengesahkan undang-undang seperti *Promotion of Access to Information Act and the Protected Disclosures Act*.

Salah satu kendala utama dalam memerangi korupsi adalah kenyataan bahwa, tanpa ada perlindungan hukum, individu sering terlalu takut untuk berbicara atau 'meniup peluit' ketika melihat kegiatan korupsi yang terjadi di tempat mereka kerja. Meskipun mereka mungkin memiliki kewajiban untuk melaporkan kesalahan yang berhubungan dengan kondisi kerja mereka, orang-orang selalu akan menahan diri karena khawatir akan menjadi korban seperti di intimidasi. Di Afrika Selatan, *Protected Disclosures Act*, klausul 26 dari 2000 membuat ketentuan dan prosedur dalam hal karyawan di sektor publik dan swasta yang mengungkapkan informasi perilaku melanggar hukum atau korupsi oleh

majikan mereka atau sesama karyawan, dilindungi dari tindakan yang dapat merugikan mereka. Hal ini dianggap penting karena dapat digunakan sebagai senjata penting dalam upaya anti-korupsi, terutama mendorong karyawan untuk melaporkan kesalahan dan ketidakjujuran di lingkungan kerja, baik di sektor publik dan swasta.

Dalam *Protected Disclosures Act* juga membuat ketentuan dan prosedur yang memungkinkan dapat membantu karyawan di sektor swasta dan publik untuk melaporkan perilaku melanggar hukum atau kejahatan dari majikan mereka atau rekan kerja. Berbagai jenis pengungkapan informasi yang dilindungi ditegaskan dalam Undang-undang, termasuk dugaan tindak pidana, perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau perbuatan melawan hukum. Karyawan pemberi informasi tertentu dilindungi dari kerugian atas pekerjaan mereka. Termasuk yang dikenakan tindakan disipliner, dipecat, ditunda, diturunkan pangkatnya, dilecehkan, diintimidasi, dipindah ke tempat yang tidak sesuai kualifikasinya. Undang-undang melarang majikan melakukan tindakan yang merugikan karyawan karena telah menjadi *whistleblower*. Jika tindakan majikan merugikan pekerja yang dikaitkan dengan membuka rahasia yang dilindungi, maka *whistleblower* yang bertindak jujur dan bonafide akan dilindungi dan majikan tidak akan diizinkan untuk mengabaikan atau merugikan karyawan. Hal ini, pada dasarnya, adalah bukti bahwa hukum melindungi para peniun terompet

Hal diatas menunjukkan bahwa adanya komitmen dan tanggungjawab negara dalam melindungi saksi. Secara global perlindungan saksi dalam hal ini saksi dari tindak pidana korupsi di Inonesia ada di bawah perlindungan LPSK. Untuk perlindungan *whistleblower* dapat pula merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana tertentu yang terikat untuk hakim. Secara yuridis dalam upaya pemberantasan korupsi, masyarakat diberikan mandat hukum untuk memberikan kontribusi peran sosial, yaitu untuk berinteraksi dan bersama penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan dalam jangkauan yang luas menciptakan *Good Government*.<sup>61</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dan kejaksaan adalah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2011 tentang Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Perlindungan terhadap *Whistleblower*. Mengingat kedudukan saksi yang cukup penting bagi keberhasilan pengungkapan kejahatan dan penemuan kebenaran dalam proses

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Dr. Rina L. S.H., M.Hum

penegakan hukum pidana, sehingga peraturan ini digunakan untuk menghilangkan faktor-faktor yang membuat seseorang enggan menjadi saksi.

## 2. Analisis Kasus Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi

Berikut adalah contoh kasus yang coba dianalisis untuk mempertajam standar perlindungan yang telah diberikan oleh aparat penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Korupsi :

### a) Analisis *Whistleblower* bagi Susno Duadji

Ada pandangan mengenai kasus Susno ini terkait *whistleblower*, apakah dia “terlibat” atau “tidak terlibat” dalam suatu tindak pidana. *Whistleblower* memiliki karakter yang khas karena bukan sekedar pelapor atau saksi biasa. *Whistleblower* adalah orang yang sangat dekat dengan pelaku tindak pidana, sangat mengetahui detail tindak pidana yang berbau skandal atau *serious crime*, dan tidak semua *whistleblower* tidak terlibat tindak pidana.<sup>62</sup>

Seorang *whistleblower* baru menjadi permasalahan di hadapan hukum ketika ia juga terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Bahkan ada pandangan terhadap *whistleblower* bisa menempatkan pelaksana penyelidikan dan penyidikan dalam posisi sulit bila ternyata fakta hukumnya seseorang yang dijadikan bersangkutan sebagai saksi atau tersangka. Alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik kemudian

dianggap tidak tepat menempatkan seorang sebagai “peniup peluit”/ *whistleblower* tetapi menempatkan yang bersangkutan sebagai saksi atau tersangka atau pelaku peneyerta (Pasal 55 dan 56 KUHP). Dengan demikian sepanjang *whistleblower* diberi *reward* tetapi bila yang bersangkutan terlibat sebagai pelaku atau pelaku peneyerta tidak menghukum pemaaf untuk tidak ditindak secara hukum walau yang bersangkutan ikut membongkar kejahatan itu sendiri.

Dalam *penyidikan*, penuntutan, dan proses mengadili Susno Duadji yang dilindungi sebagai *whistleblower* menimbulkan problematika yuridis dan benturan kewenangan antara penyidik dengan LPSK. Bahkan menurut analisis saya, perlakuan bagi Susno sebagai pelaku tindak pidana lebih kental dan dominan ketimbang perlakuan sebagai saksi yang mengungkap adanya tindak pidana (*whistleblower*). Diperlukan pendalaman sejauh mana Susno Duadji berani mengambil resiko dengan mau berkerjasama dengan aparat hukum untuk membantu mengungkap tindak pidana. Tetapi tentu bukan berarti pula Susno Duadji bisa dinilai sebagai saksi biasa karena dia sangat mengetahui detail tindak pidana perpajakan yang terjadi. Bahkan Susno mengetahui sejauh mana keterlibatan petingginya di lingkungan MABES POLRI dalam kasus tindak pidana tersebut.

Kasus penggelapan pajak dan pencucian uang oleh pegawai pajak yang disidik oleh Mabes Polri. Susno Duadji mengekspos adanya



keganjilan proses penyidikan dan penuntutan serta dalam proses persidangan. Disini Susno mengetahui adanya indikasi penyimpangan karena uang bukti kejahatan sebesar 25 miliar rupiah di rekening Gayus Tambunan (pegawai pajak yang didakwa menggelapkan dana pajak) yang dibekukan pada masa Susno Duadji sebagai Kabareskrim telah dicairkan dan ia juga menduga vonis pengadilanpun terdapat unsur kaganjilan. Ditenggarai ada makelar kasus (marksus) yang menggarap kasus pidana ini dengan melibatkan 2 jenderal dan 2 perwira menengah Polri. Pengungkapan keterangan Susno Duadji tersebut tentu cukup menarik untuk diikuti, didengar dan ditindak lanjuti karena sebagai mantan pejabat yang langsung menyidik kasus tersebut, dia mengetahui detail tentang dinamika kasus tersebut.

Perkembangan penyidikan kasus tersebut enggan menempatkan Susno Duadji sebagai *whistleblower* dan lebih agresif untuk mengejar kesalahannya pada kasus lain. Seperti diketahui umum, tidak mudah mengungkap kasus skandal perpajakan karena domainnya yang sensitif, tidak jarang seringkali terjadi kemacetan prosedural bahkan kesulitan pembuktian untuk mengungkap pelaku utamanya dan jaringannya yang terorganisir dan rapi. Belum lagi rasa takut ancaman dan balasan sehingga memilih diam. Sementara lembaga LPSK mau memberikan perlindungan karena sifat pentingnya keterangan saksi dan tingkat ancaman yang membahayakan bagi Susno Duadji. Namun dalam proses penyidikan dan

penuntutan yang ada justru menarik kasus lain mencuat. Hal ini tentu saja memberikan pesan kepada publik bahwa perlindungan LPSK kepada Susno Duadji tidak tepat karena rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Susno Duadji tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 28 UU No. 13 Tahun 2006 yang mewajibkan syarat pemberian perlindungan tidak saja terkait informasi yang diberikan melainkan *track record*/ rekam jejaknya. Dalam kasus semacam ini penilaian yang layak seharusnya dinilai dari itikadnya, apakah dia memiliki itikad baik atau tidak, ataukah ada motivasi altruistis (motivasi yang patut dihargai atau motivasi kriminalis/ motivasi yang saling melindungi kejahatan yang terjadi). Ini sebenarnya menjadi prioritas penilaian ketat dan mendalam sehingga diperlukan identifikasi kelayakan, kedalaman, tentang pentingnya informasi yang *whistleblower* berikan.

Pernyataan Susno Duadji mengenai adanya penyimpangan kasus penggelapan pajak yang kasusnya ditangani oleh Markas Besar Kepolisian berakibat menimbulkan berbagai dugaan dan spekulasi penyalahgunaan jabatan di lingkungan MABES Polri. Langkah Susno Duadji dipandang cukup berani mengingat jarang terjadi seseorang berasal dari kalangan internal mau mengungkapkan berbagai penyimpangan yang terjadi di institusinya. Hanya saja pasca pernyataan Susno Duadji, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jabar terkait dengan dana

pengembangan Pemilukada Jabar sekalipun mungkin dipandang memiliki

legalitas dan legitimasi karena merupakan tindakan Pro Justicia kasus korupsi. Namun sulit dibantah penilaian proses hukum yang menempatkan Susno Duadji sebagai pelaku korupsi adalah “serangan balik” pada seseorang *whistleblower*. Ini terlihat ketika Susno Duadji “dijerat” dengan perkara korupsi Pilkada dan suap PT. Arwana Lestari secara kombinasi alternatif dan berlapis. Aroma serangan balik sepertinya sulit dibantah mengingat Mabes Polri langsung menangani kasus tersebut dan pada putusannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

**b) Analisis Kasus Agus Condro Prayitno dalam Kasus Suap Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia**

Agus Condro, politisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) masa jabatan Tahun 1999-2004 mengaku menerima cek perjalanan (*traveller cheque*) senilai total Rp 500 juta dalam rangka pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia untuk menjaga solidaritas suara memilih Miranda Swaray Goeltom. Dalam pengakuannya, Agus Condro menyebutkan sejumlah nama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) diantaranya Tjahyo Kumolo, Emir Moeis, Panda Nababan, dan Matheos Pormes.

Dalam kasus ini peran Agus Condro Prayitno adalah sebagai terdakwa, saksi, sekaligus pelapor adanya pemberian cek perjalanan pada pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia. Agus Condro mengakui

kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri, dan mengikuti semua proses hukum sehingga sangat memudahkan aparat hukum dan hakim untuk menjangkau semua pelaku tindak pidana suap.

Sehingga pada hari Kamis, 16 Juni 2011 Agus Condro oleh Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat dijatuhi hukuman 15 bulan penjara dan denda Rp 50 juta, dari putusan awal 18 bulan. Padahal Agus Condro adalah pelapor kasus suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur BI tersebut. Seiring dengan penjatuhan putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak berbeda dengan terdakwa-terdakwa lain dalam kasus yang sama, walaupun pada akhirnya Agus Condro diberikan pembebasan bersyarat.

Majelis hakim dalam persidangan Agus Condro juga berupaya memberikan *reward* (penghargaan) terkait *punishment* (hukuman). Dalam putusan hakim, peran *whistleblower* dan *justice collaborator* sekalipun Agus Condro merupakan terdakwa, apalagi hakim memberikan penilaian bahwa Agus Condro dianggap tidak terdapat hal-hal yang memberatkan. Hal itu ditunjukkan dengan Agus Condro sebagai terdakwa yang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, mengembalikan uang hasil kejahatan kemudian disetor ke kas negara, dan menjadi pelapor perkara korupsi penerimaan *traveler cheque* oleh Anggota Komisi IX

DPR RI periode 2004 sehingga dapat terungkap. Penghargaan lain yang diberikan kepada Agus Condro adalah diberikan kelunakan dengan berpindahnya tempat tahanan dari Jakarta ke Batang, Jawa Tengah, kota tempat kelahirannya.<sup>63</sup>

Dua contoh atau kasus di atas merupakan fakta dari saksi pelapor yang juga berkedudukan serbagai terdakwa bahwa adanya perlindungan sebagai jaminan bagi mereka yang berpartisipasi dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dengan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi sistem peradilan dan perundangan yang ada di Indonesia ini saat ini. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU VIII/2010, pengertian saksi yang telah diubah menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Perumusan ini menjadikan kesaksian dan peran saksi alibi menjadi penting mengenai perbuatan/ tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/ terdakwa. Namun dalam hal terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksiannya mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi hakim hanya dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan.